

HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA

Noffilla Rahma Anindi¹, Asri Agustiwi², Imam Al Ghazali Hide W³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : filafildo@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : tiwiasri26@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : imam.ghw@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 20 Mei 2023

Diterima : 6 Juni 2023

Terbit : 31 Agustus 2023

Kata Kunci :

Hak Politik, Mantan
Narapidana Korupsi, Calon
Anggota Legislatif

Penulis Korespondensi :

Noffilla Rahma Anindi, E-mail:
filafildo@gmail.com

Abstrak

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat". Dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Peraturan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. Diperbolehkan eks terpidana Tindak Pidana Korupsi menjadi Calon Legislatif menuai perdebatan publik sebagian besar publik beranggapan kasus tersebut tidak etis dalam bernegara.

1. PENDAHULUAN

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat". Dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Sesuai ketentuan Pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Pelaksanaan Hak Politik dijamin oleh Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hak asasi politik atau *political rights* adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, termasuk di antaranya hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu), hak mendirikan partai politik, dan kegiatan politik lainnya.

Semua warga negara memiliki hak politik yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk Mantan kasus korupsi. Untuk kasus-kasus korupsi sebelumnya yang berdasarkan putusan akhir pengadilan dengan keyakinan dimana penilaian didasarkan pada keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Keseriusan pemerintah dalam menyikapi Undang-Undang persoalan korupsi sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur Tentang kriteria Calon Legislatif. Lembaga Legislatif merupakan lembaga yang memiliki peran vital di Indonesia. Badan ini merupakan representasi dari aspirasi masyarakat sehingga lembaga ini harus memiliki integritas dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. KPU (Komisi Pemilihan Umum) menyadari bagaimana pentingnya lembaga ini, sehingga KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki kewajiban untuk melakukan langkah preventif dalam menentukan kriteria para calon anggotanya.¹

Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif. Pasal 182 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Berlaku pula bagi Narapidana korupsi, pemberian dan pencabutan hak asasi harus dengan Undang-Undang, tidak bisa dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, maka untuk menghentikan polemik tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus di uji materiil kan di Mahkamah Agung. Isi putusan tampak pada amar Putusan yaitu : sebagaimana ketentuan Pasal 2A Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

¹ Fahrul Renaldi, "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No.46 P/HUM/2018), Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 10 Mei 2019.

² Nurlindah, "Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor", Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bone, Vol. 4 No. 2, Juli 2019.

Dalam pemilihan umum, semua warga negara memilih untuk memilih Kepala Daerah dan Anggota Dewan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, semua warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak konstitusional yaitu hak dipilih untuk menduduki jabatan sebagai anggota legislatif yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hak tersebut mencakup hak pasif dan afirmatif. Hak pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang tentang pemilihan umum. Hak afirmatif adalah hak memilih bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut undang-undang tentang pemilihan umum. Hak pilih aktif disebut juga hak untuk memilih.

Namun dalam memperoleh hak tersebut terkendala oleh masalah etik yaitu bagi seorang yang sebelumnya telah berstatus Terpidana kasus Pidana Korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi tergolong dalam tindak Pidana khusus yang merugikan hak rakyat dan Kas Negara. Sejumlah orang memandang diterimanya eks terpidana korupsi menjadi calon legislatif merupakan bentuk kemunduran hukum. Tetapi lain dengan Putusan Mahkamah Agung yang memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu. Alasan utama mengatur hak semua orang adalah bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hati dan karakter yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini menunjukkan arah sikap dan tindakan dalam hidup. Selain dari pada itu hak dipilih dan memilih adalah hak konstitusi yang dijamin dalam konstitusi yaitu Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat dipilih dan memilih"³. Setelah reformasi, hak-hak seluruh warga negara diatur yang dituangkan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada warga negara bahwa hak-hak tersebut harus dan wajib dipenuhi agar dilindungi oleh negara.⁴

Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), bukan negara kekuasaan (*Mach Start*). Ciri-ciri negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia dan pembagian atau alokasi kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Partisipasi politik pada hakekat nya adalah ukuran kualitas kemampuan warga negara untuk menginterpretasikan seperangkat simbol kekuatan (kebijaksanaan untuk kebaikan masyarakat dan langkahnya) ke dalam simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada hakekatnya diarahkan pada dua tugas yaitu pemilihan kader dan pelaksanaan kebijakan kepemimpinan. Pemungutan suara adalah bentuk

³ Muzayanah, Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah, jurnal komunikasi hukum fakultas hukum universitas stikubank semarang, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal 518.

⁴ Warta Dharmawangsa, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", Jurnal Warta Dharmawangsa, Edisi: 6, Juli 2019.

partisipasi politik aktif yang paling umum. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan cara normatif sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat yang menuntut haknya. Dalam hal tersebut permasalahan rakyat hanya optimal jika mereka memiliki kecenderungan yang kuat terhadap budaya politik partisipatif.⁵

Pemilihan umum diartikan sebagai pemilihan (memilih pejabat, dan lainnya.) yang diadakan secara serentak oleh seluruh warga suatu negara. Ada berbagai sistem pemungutan suara. Di sisi lain, "Pemilihan umum adalah salah satu lembaga paling representatif untuk membuat demokrasi bekerja.

Demokrasi adalah perwakilan rakyat yang dipilih, yang percaya bahwa dalam menjalankan kekuasaan negara, kehendak dan kepentingan mereka akan diperhitungkan. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi yang baik menyelenggarakan pemilihan umum yang baik. Pemilihan umum yang baik semata-mata didasarkan pada kepentingan rakyat. Mulai dari penyelenggaraannya sampai pada persoalan penegakan hukum Pemilu. Pemilu yang baik dan benar menghasilkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yaitu lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang jujur bebas dari Kolusi Korupsi, Nepotisme dan kejahatan lainnya.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk memilih wakil rakyat sebagai anggota parlemen di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ia adalah wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan wilayahnya. Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi " pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah. Karena pentingnya Pemilu maka penyelenggaraan pemilu pada dasarnya membutuhkan reorientasi struktural dan fungsional.⁶

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain diberbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat

⁵ Arif Donovan, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terkait Kabul Gugatan Eks Napi Koruptor Sebagai Calon Legislatif Dilihat Dari Aspek Kepastian Hukum, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Jakarta, 2019.

⁶ Hamidi, Pengaturan Dalam Undang-Undang Hak Politik Mantan Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tesis program magister ilmu hukum, a universitas eksakti, Padang, September 2020.

menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Peraturan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. Diperbolehkan eks terpidana Tindak Pidana Korupsi menjadi Calon Legislatif menuai perdebatan publik sebagian besar publik beranggapan kasus tersebut tidak etis dalam bernegara. Tetapi putusan Mahkamah Agung yang bernilai judisialistik tersebut juga merupakan dasar yang benar atas hak di Negara Hukum.

Berdasarkan uraian yang sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana.

2. METODE

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui telaah bahan-bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, perbandingan hukum, pertimbangan hukum. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder yang kemudian direduksi dan dianalisa ke dalam bentuk pemecahan permasalahan hukum untuk kemudian ditarik dalam pemecahan permasalahan hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan. Peralihan teknik analisa data ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil kajian dan penelitian yang terstruktur dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia

Mengingat bahwa setiap warga negara memiliki hak pasif dan hak aktif sebagai warga negara yang dapat digunakan dalam pemilihan umum, baik pemilihan untuk memilih

Kepala Daerah maupun memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, yang dapat digunakan hak pilih pasif yaitu untuk mencalonkan diri dan dipilih pada pemilihan tersebut. Hak Aktif warga negara dapat digunakan dalam rangka untuk memilih baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Preseiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Hak Pilih Pasif dapat digunakan oleh warga negara dalam rangka untuk dipilih sebagai Anggota Legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota serta dipilih dalam pemilihan Calon Presiden maupun Wakil Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pilihan kepala daerah.

Seorang mantan narapidana yang telah diputus perkara pidana umum, maupun pidana khusus dalam hal ini adalah pidana korupsi, tentu saja memiliki keinginan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Namun syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah telah ditentukan, sebagaimana telah diatur dalam syarat-syarat pencalonan diri dalam pemilihan Kepala daerah dalam ketentuan Undang-undang yang ada.

Hak politik mantan narapidana korupsi tetap dimilikinya juga hak-hak lain sebagai warga negara yang secara konstitusional diatur oleh UUD 1945. Hal ini tentu saja karena mantan narapidana merupakan seorang yang telah menjalani hukuman pidana akibat perbuatan kejahatan korupsi sehingga kepada mantan narapidana tersebut telah selesai menjalani hukumannya.

Oleh sebab itu, maka bagi mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman akibat perbuatan pidana korupsi, maka mantan narapidana tersebut telah kembali sebagai masyarakat biasa pada umumnya sama dengan masyarakat lainnya. Kembalinya mantan narapidana ke kehidupan masyarakat, maka hak-haknya sebagai warga negara tetap dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali apabila putusan pengadilan yang memutus hukuman terpidana tersebut telah mencabut hak politik mantan narapidana kasus korupsi ataupun hak-hak lain yang dimiliki oleh mantan narapidana tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa : “ Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menentukan bahwa: Syarat calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan Narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana atau mantan narapidana. Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai :

1. Memberikan peluang kepada mantan narapidana khususnya terpidana kasus Korupsi atau koruptor untuk menggunakan hak politiknya mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tanpa masa tunggu dalam rentang waktu tertentu setelah selesai menjalani hukumannya atau setelah keluar dari penjara/sel.
2. Bahwa mantan terpidana /mantan narapidana dapat langsung mencalonkan diri untuk ikut pada pemilihan kepala daerah, artinya setelah keluar dari penjara, tanpa ada rentang waktu masa tunggu untuk adaptasi hidup dalam masyarakat bisa langsung mencalonkan diri untuk ikut pada pemilihan kepala daerah yang dikehendakinya setelah mengemukakan rekam jejaknya sebagai mantan Narapidana kepada publik secara jujur, sehingga masyarakat umum telah mengetahui tentang latarbelakang riwayat hidupnya sebagai mantan terpidana kasus korupsi.

Selama Hak Politik mantan narapidana tidak dicabut dalam putusan pengadilan sebagai hukuman tambahan, maka Hak Politik mantan narapidana korupsi tetap melekat sebagai hak konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah setelah melewati masa 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Masa 5 (lima) tahun merupakan rentang waktu yang ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi agar mantan narapidana korupsi mampu beradaptasi dengan hidup bermasyarakat dan kembali menjalani kehidupan yang baik dan berperilaku bermasyarakat, berbangsa dan beragama, sehingga dapat diterima masyarakat untuk dapat kembali diterima dan dipilih apabila mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik walaupun pernah menjadi mantan narapidana dalam kasus korupsi.

Untuk dapat menarik simpati masyarakat, maka mantan narapidana harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat hidup bersama di dalam kehidupan masyarakat di mana mantan narapidana hidup dan kembali setelah lama berada di penjara karena hukuman pidana yang harus dijalani sebagai narapidana kasus korupsi.⁷

⁷ Muzayanah. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah" jurnal Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020.

B. Peraturan Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana.

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) karena KPU merupakan Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain berperan dalam mengkoordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari penjarangan DPS, penetapan DPT sampai penetapan calon anggota legislatif, KPU juga berperan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota legislatif.

Kemenkumham telah resmi mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada Tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi caleg pada Pemilu 2019.⁸

Substansi norma dalam Peraturan KPU ini sebenarnya tidak hanya melarang mantan terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif, namun juga melarang mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan publik yang belum terjawab, yakni mengenai dasar yang melatarbelakangi norma larangan terhadap tiga mantan narapidana kejahatan tersebut, sementara mantan narapidana untuk kejahatan lain misalnya kejahatan penghinaan terhadap agama atau bahkan kejahatan terorisme tidak termasuk sebagai orang yang dilarang mendaftar sebagai calon legislatif.

Revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait norma larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif belum ada jawaban dari persoalan yang menjadi polemik. Sebab masih terdapat ketidaksinkronan norma hukum mengenai hal tersebut antara Peraturan

⁸Prianter Jaya Hairi, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum, Bidang Hukum "Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis", X, 13 (Juli 2018)

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara Undang-Undang Pemilu secara normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif “Sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Dalam perspektif hierarki norma hukum, sebagai peraturan hukum yang lebih rendah secara hierarki, norma hukum dalam PKPU semestinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Persoalan pertentangan norma antara PKPU dan Undang-Undang Pemilu ini akan terjawab melalui Uji Materiil di Mahkamah Agung.

DPR-RI telah menyetujui pada rapat paripurna pada 21 Juli 2017 dan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UndangUndang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam undang-undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saat pemilu diselenggarakan, penyelenggara pemilu harus membuat sesuai asas yang telah ditentukan dan penyelenggaraannya yang memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, mempunyai kepastian hukum, yang tertib, terbuka, proporsional, bernilai profesional, akuntabel, efektif juga dilaksanakan secara efisien.⁹

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan lembaga yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini sesuai Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dalam setiap tahapan pemilu. Apabila ingin terlaksananya semua tahapan pemilu tepat waktu, KPU memiliki peraturan yang disebut PKPU/ PKPU inilah yang menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan PKPU juga punya kewenangan dalam lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu.

Saat melihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dapat penulis pahami bahwa hal ini sebagai simbol bahwa

⁹ Bambang Sugionto, Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-’Adli, IX,3 (Desember, 2017)

demokrasi lah yang menjadi sistem yang menentukan hak mutlak dan hak itu hanya dimiliki rakyat dan telah terjamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Selama ini, pelaksanaan demokrasi telah diwujudkan di Indonesia ini saat dilaksanakannya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia Penulis merasa bahwa pemilu telah dibentuk untuk memilih kelembagaan negara yaitu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu dibuat dengan harapan terlaksana secara demokratis.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ HUM/2018 Tentang Calon Anggota legislatif Mantan Narapidana.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Ada sejumlah Dasar pertimbangan yang membuat MA akhirnya membatalkan aturan tersebut. Mahkamah Agung telah mengambil keputusan terhadap 12 permohonan uji materi larangan tersebut. Dari 12 perkara tersebut, MA hanya mengabulkan permohonan 30 P/HUM/2018 dengan pemohon Lucianty dan 46 P/HUM/2018 dengan pemohon Jumanto.

Tidak hanya itu, MA menilai norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut MA, dari ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan koruptor mencalonkan diri sebagai Calon Anggota legislatif, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 . "Hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota legislatif dalam Pemilihan Umum.

Mahkamah Agung beranggapan, larangan koruptor merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam setiap perkara, selalu saja ada

putusan yang selalu menjadi kontroversial, apalagi bila putusan itu menjadi perhatian publik, karena setiap perkara yang mendekati pada urgensi masyarakat akan selalu ditemui nuansa politik yang justru menyeliputi perkara itu sendiri secara hukum¹⁰.

Pandangan itu setidaknya tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sorotan masyarakat luas karena tidak memiliki komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih terbebas dari perilaku pejabat korup dengan meloloskan mantan pidana koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada penelitian ini, penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah konstitusi, begitu juga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membuat undang-undang yang tegas terhadap pelaku korupsi yang merupakan kejahatan yang besar.

KPU tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang. Pemilihan Kepala Daerah boleh diikuti oleh setiap warga negara yang memiliki hak Politik baik Pasif maupun Aktif karena merupakan hak konstitusional setiap warga negara

4. KESIMPULAN

- a. Setiap Warga Negara memiliki Hak Politik berdasarkan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, UUD Tahun 1945. Mantan Narapidana kasus korupsi memiliki hak Politik untuk mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Daerah apabila hendak menggunakan hak Politiknya. Selama Hak Politik mantan narapidana tidak dicabut dalam putusan pengadilan sebagai hukuman tambahan, maka Hak Politik mantan narapidana korupsi tetap melekat sebagai hak konstitusi yang diatur dalam UUD tahun 1945. Mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah setelah melewati masa 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Masa 5 (lima) tahun merupakan rentang waktu yang ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah

¹⁰ Adji & Adji, 2007 Peneliti Hukum cet 2. Jakarta: kencana.

Konstitusi agar mantan narapidana korupsi mampu beradaptasi dengan hidup bermasyarakat dan kembali menjalani kehidupan yang baik dan berperilaku bermasyarakat, berbangsa dan berbegara, sehingga dapat diterima masyarakat untuk dapat kembali diterima dan dipilih apabila mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik walaupun pernah menjadi mantan narapidana dalam kasus korupsi.

- b. Peraturan tentang pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana terdapat pada pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon Legislatif, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Dalam sistem hierarki perundang-undangan sendiri bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Mengenai hal ini Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas undangundang yang yang lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan yang dibawah bertentang dengan undang-undang yang lebih tinggi maka “Undang-Undang yang lebih tinggi akan mengenyamping undang-undang yang lebih rendah/Lex superior derogat legi inferiori.
- c. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung membolehkan mantan nara pidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif dalam putusan Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 ayat 1 Huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum yang di ujikan Mahkamah Agung bertentan gandingan Undang-undang yang lebih Tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Peraturan KPU mengenai tujuan hukum sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Gustav read Bruc dengan memiliki tiga indikator yaitu Keadilan, belum ada keadilan disebabkan masih adanya perdebatan di tengah masyarakat terhadap dibolehkan mantan Narapidana Korupsi Maju sebagai Anggota Legislatif. Kepastian, kepastian hukum sudah dianggap benar sepanjang belum ada perubahan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemanfaatan, putusan Uji materi sangat tidak bisa memberi kemanfaatan lebih besar kepada masyarakat, dengan putusan ini akan terbaikannya pemerintahan yang bersisesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Tidak seperti yang di inginkan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Muzayanah. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah" jurnal Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020.
- Bambang Sugionto, Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-'Adli, IX,3 (Desember, 2017)
- Fahrul Renaldi, "pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif perspektif hak asasi manusia dan fiqih siyasah (putusan mahkamah agung no 46 p/hum/2018), skripsi ntuk memenuhi salah satu syarat S. H, universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 10 Mei 2019
- Nurlindah, " menakar tujuan hukum dibalik keberpihakan putusan MA nomor 46 p/hum/2018 terhadap koruptor", jurnal Progdi hukum tata negara , fakultas syari'ah dan hukum Islam, institut agama Islam negeri (IAIN) ,Bone, vol 4 no 2, Juli 2019.
- Muzayanah, "kajian yuridis terhadap hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah" , jurnal komunikasi hukum fakultas hukum universitas stikubank semarang, vol.6 No.2 , Agustus 2020.
- Warta Dharmawangsa, "implementasi hak politik warga negara", jurnal warta Dharmawangsa, edisi : 6, Juli 2019.
- Arif Donovan, " analisis yuridis putusan mahkamah agung nomor 46 p/hum/2018 terkait kabul gugatan eks napi koruptor sebagai calon legislatif dilihat dari aspek kepastian hukum. skripsi gelar sarjana hukum pada jurusan ilmu hukum sekolah tinggi ilmu hukum, Jakarta, 2019.
- Hamidi, " pengaturan dalam undang-undang hak politik mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019", tesis, program magister ilmu hukum,a universitas eksakti, Padang, September 2020.
- Prianter Jaya Hairi, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum, Bidang Hukum "Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis", X, 13 (Juli 2018).
- Rozali Abdullah, Mewujudkan PEMILU Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Adji & Adji, 2007 Peneliti Hukum cet 2. Jakarta: kencana.